

**Peranan KSPPS Al Fitroh Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di
Tinjau dari Ekonomi Islam
(Studi Kasus KSPPS Al Fitroh Dukun Gresik)**

Muhammad Mashur
Sekolah Tinggi Ekonomi Syari'ah Al-Falah Gresik Indonesia
mashurmuhammad111@gmail.com

Abstract

The Indonesian economic system is known to have three pillars that support the economy, namely the three pillars are State-Owned Enterprises (BUMN), Private-Owned Enterprises (BUMS) and Cooperatives. Cooperatives in Indonesia function as the lifeblood of the Indonesian economy. Al Fitroh Sharia Savings and Loans Cooperative (KSPPS Al Fitroh) is one of the cooperatives located in Lowayu Dukun Gresik Village, which provides and provides savings and loan and financing services in accordance with sharia principles. KSPPS Al Fitroh in terms of Islamic economics has fulfilled and can be justified because in practice it follows the religion of Islam and helps brothers in need in accordance with the teachings of Islam which is rahmatan lilalamin, because in the process of helping it in the form of providing financing it is very easy and does not contain harmful elements and is prohibited by Islam. . The type of research that the researcher uses is qualitative research. Qualitative research is descriptive research and tends to use an inductive approach to analysis.

Keyword : *Economic System, Al Fitroh, KSPPS, Islamic Economics*

Pendahuluan

Sistem perekonomian Indonesia dikenal ada tiga pilar yang menyangga perekonomian yaitu ketiga pilar itu adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi. Indonesia juga dijuluki sebagai negara berkembang, dimana sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, nelayan, pedagang, peternak, buruh dan lain sebagainya, Perekonomian Indonesia diramaikan oleh perekonomian yang berbasis syariah, dan mulai bermunculan lembaga keuangan yang berbasis syariah, maka juga ikut

berkembang koperasi syariah atau yang disebut dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Koperasi di Indonesia berfungsi sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia. Koperasi Indonesia juga sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional, hal ini berarti bahwa koperasi-koperasi harus memegang peranan aktif untuk mewujudkan

Pada negara berkembang salah satu yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan kegiatan negaranya adalah pembangunan Nasional, begitu halnya dengan bangsa Indonesia. Salah satu hal

yang diperhatikan dalam pembangunan Nasional di Indonesia adalah di bidang ekonomi. Pemerintah Indonesia sudah lama berjuang untuk mengurangi masalah kemiskinan tersebut. Salah satunya dengan memberikan bantuan biaya kepada sektor usaha kecil dan menengah, pembinaan dan pasar yang mendukung kegiatan usaha tersebut. Perkembangan usaha kecil dan menengah merupakan perwujudan dari masyarakat yang produktif, dimana masyarakat dapat menunjukkan keahlian dan kemandirian yang dimilikinya secara langsung.

Upaya penanggulangan kemiskinan terus digalakan salah satunya dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok dengan pengembangan *microfinance*, yakni suatu model penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat mengakses jasa bank karena berbagai keterbatasan¹

KSPPS sendiri adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam membela kepentingan masyarakat menengah kebawah, ditumbuhkan atas

¹ Amalia, Euis. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran Lkm dan Ukm Di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press 2009), 2

upaya dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang berintikan keadilan. KSPPS bukan hanya sebuah lembaga yang berorientasi bisnis, tetapi juga sosial, lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Oleh karena itu KSPPS menjadi harapan bagi masyarakat atau anggota untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti pakai adalah jenis penelitian kualitatif.. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (prespektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan umum, dan menentukan persepsi, pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topik yang dibahas dan untuk menentukan arah penelitian.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi, selama mengadakan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS Al Fitroh). Kemudian memberikan penjelasan dan penerjemahan dari hasil yang telah diperoleh dan menarik kesimpulan

a. KPPS Al Fitroh

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Fitroh (KSPPS Al Fitroh).

Adalah salah satu koperasi yang berada di Desa Lowayu Dukun Gresik, yang memberikan dan menyediakan jasa simpan pinjam dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah dimana dalam kegiatannya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Fitroh (KSPPS Al Fitroh) ada yang dinamakan dengan produk pembiayaan murabahah, berupa jenis pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif baik investasi maupun modal kerja yang bertujuan untuk mengembangkan dan memberdayakan usaha dari yang sudah mempunyai usaha ataupun yang baru akan memulai usaha, dimana pada zaman sekarang ini produktifitas dalam usaha itu sangat penting untuk bersaing menjadi yang

paling produktif, salah satunya dengan pemberian modal usaha kepada para anggota melalui produk pembiayaan yang ada di KSPPS Al Fitroh.

b. Peranan

Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta

kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.²

Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisah dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status social.³

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh suatu kelompok orang atau lingkungan dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, dan lembaga karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada kelompok atau lingkungan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut apabila dihubungkan dengan Koperasi yang berbasis syariah dapat disimpulkan bahwa, peran merupakan tindakan berupa serangkaian usaha-usaha dan kegiatan yang dijalankan koperasi syariah karena kedudukannya sebagai gerakan ekonomi rakyat serta sebagai lembaga berdasarkan asas gotong royong, yang diharapkan dapat memberikan pengaruh pada anggota

maupun calon anggota sesuai dengan tujuan koperasi syariah yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam.

c. Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi Simpan Pinjam merupakan salah satu Lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjamandan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya yang sering disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil syariah.

Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004. KSSPS dinilai mampu memiliki peluang dan prospek kedepan yang baik dalam menghimpun dan menyalurkan dana. KSPPS merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Dalam menjalankan fungsi dan perannya KSPPS menjalankan peran ganda yaitu sebagai

² Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada), 212

³ Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial, Edisi Revisi*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), 7

lembaga bisnis (*tamwil*) dan sisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana Zakat, Infaq, Sadaqoh, dan Wakaf atau ZISWAF.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015 Bidang Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.⁴

⁴ Muhammad.. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: Uii Press.2000), 89

Dasar Hukum

Kenyataan bahwa koperasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Karenanya agar praktik koperasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan adanya upaya perbaikan secara konseptual melalui implementasi akad-akad muamalah. Dilihat dari usahanya yang dijalankan secara bersama-sama, koperasi identik dengan persekutuan (*syirkah*). *Syirkah* disyariatkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi/bisnis mampu dijalankan melalui usaha perseorangan. Adapun yang terjadi yang menjadi dasar hukum berlakunya akad *syirkah* adalah sebagai berikut:⁵

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: “Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini”. (QS. Shaad:24).

⁵ Departemen Agama. 1992. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Semarang: CV. Asy-Syifa'.

d. Peran Koperasi dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Ditinjau dari Ekonomi Islam

Ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai luhur yang ditemukan dalam sumber-sumber ajaran Islam seperti ayat Al-Qur'an, hadits, ijma' para ulama, dan qiyas. Menurut Adiwarmanto Karim, nilai-nilai dasar (*universal*) ekonomi Islam adalah sebagai berikut:⁶ (Idri, 2014: 20):

a. Ketuhanan (Keimanan/Tauhid)

Konsep ketuhanan atau tauhid dalam ajaran Islam ada dua, yaitu tauhid *rububiyyah* dan tauhid *uluhiyyah*. Tauhid *rububiyyah* tersebut berkenaan dengan Allah sebagai Tuhan, sehingga tauhid *rububiyyah* dapat diartikan sebagai kepercayaan tentang keesaan Tuhan dalam hal sebagai pencipta, pemilik, dan penguasa alam. Alam semesta diciptakan Allah dan bukan ada dengan sendirinya. Allah-lah yang menciptakan dan mengatur segala yang ada di langit dan di bumi, yang diperuntukkan bagi kehidupan umat manusia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 29:⁷

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ

اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah: 29)

Adapun tauhid *uluhiyyah* yang berarti mengesakan Allah, tidak menyekutukan sesuatu apapun dengan-Nya. Tauhid *uluhiyyah* berkenaan dengan kewajiban manusia untuk menyembah hanya kepada Allah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”. (QS. Al-Dzariyat: 56).

b. Kenabian (Nubuwwah)

Kenabian (*nubuwwah*) merupakan sifat yang diberikan Allah SWT kepada manusia pilihan-Nya dikarenakan mereka memiliki keistimewaan dan kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh manusia lain yang

⁶

⁷ Op.cit

berupa wahyu dan mukjizat yang membuktikan kebenaran ajaran yang mereka bawa. Kenabian merupakan salah satu nilai dasar ekonomi Islam karena fungsi Nabi Muhammad SAW yang sentral dalam sumber ajaran Islam. Nabi Muhammad mempunyai sifat-sifat kemanusiaan yang sempurna seperti kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan berbagai perilaku terpuji lainnya. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam dalam konsep *nubuwwah* terlihat pada sifat-sifat wajib rasul, yaitu *shiddiq* (benar dan jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan ajaran Islam), dan *fathanah* (cerdas).

c. **Pemerintah (Khilafah)**
Hakikat wujud manusia sebagai khalifah dalam kehidupan di dunia yaitu melaksanakan tugas kekhilafahan dalam kerangka pengabdian kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ

خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ

الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي
أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqoroh: 30).

Menurut M. Umer Chapra, terdapat empat faktor yang terkait dengan khilafah dalam hubungannya dengan ekonomi Islam, yaitu *universal brotherhood* (persaudaraan universal), *resource are a trust* (sumber daya alam merupakan amanat), *humble life style* (gaya hidup sederhana), dan *human freedom* (kemerdekaan manusia).

Keempat faktor tersebut merupakan penyangga khilafah sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan kehidupan dunia dan akhirat.

d. **Keadilan (, Adl)**

Nilai keadilan merupakan konsep universal yang secara khusus berarti menempatkan sesuatu pada posisi dan porsi yang adil. Kata adil dalam hal ini mempunyai makna tidak berbuat dhalim kepada sesama manusia, bukan berarti sama rata sama rasa. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenjangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin). Sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 90:⁸

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl: 90).

e. Pertanggungjawaban (Ma'ad)

sesuatu yang dilakukan manusia nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Konsep *ma'ad* mengajarkan kepada manusia bahwa segala perbuatan yang mereka lakukan, apapun motifnya akan mendapat balasan. Dengan kata lain terdapat *reward* dan *punishment* (pahala dan siksa) atas segala bentuk perbuatan manusia. Sebagai mana dalam surah Al-Muddatsir ayat 38:⁹

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya". (QS. Al-Muddatsir: 38).

f. Peranan KPPS Al Fitroh dalam pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ditinjau dari Ekonomi Islam

Peran KPPS Al Fitroh dalam pemberdayaan ekonomi Masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Melakukan akad *murabahah*, dengan cara antara pihak KSPPA Al Fitroh dan nasabah terlebih dahulu pihak koperasi dan nasabah negosiasi tentang akad *murabahah*. dan setelah ada kata sepakat antara kedua belah pihak, pihak koperasi memberikan

⁸ Ibid

⁹ Ibid

persyaratan permohonan pembiayaan kepada nasabah agar dapat dipenuhi sebagaimana mestinya. Kemudahan yang didapatkan adalah modal usaha dalam bentuk pinjaman *murabahah*, dengan jangka waktu pinjaman 1 s/d 24 bulan dengan sistem bagi hasil 20% flat pertahun.

b. Meberikan pembiayaan modal usahadi KSPPS Al Fitroh yaitu sebagai berikut:

Koperasi syariah dalam melaksanakan fungsi dan peranannya sama dengan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Adapun peranannya adalah sebagai berikut :¹⁰

a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam.

Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.

b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.

Koperasi syariah harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah misalnya dengan pembinaan penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota.

c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir.

Masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka koperasi syariah harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.

a. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Fungsi koperasi syariah langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandali bersikap. Oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka skala prioritas harus diperhatikan, mislanya dalam masalah pembiayaan, koperasi syariah harus memperhatikan kelayakan anggota dalam hal golongan anggota dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

¹⁰ Nurul Huda dan Muhammad Heykal.. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. (Jakarta: Prenada Media Group,2010), 364.

Kesimpulan

Dalam rangka memberdayakan perekonomian masyarakat khususnya usaha mikro dan kecil menengah, KSPPS Al Fitroh menyalurkan berupa pembiayaan produktif kepada masyarakat berupa pembiayaan modal usaha dengan bagi hasil 20% flat per tahun dengan menggunakan skim pembiayaan *murabahah* dan peran yang diberikan kepada masyarakat mengarah kepada peran dalam bidang ekonomi, dimana untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat KSPPS Al Fitroh memberikan akses modal agar masyarakat yang pada awalnya tidak mampu menjadi mampu dalam mengembangkan usaha mereka.

KSPPS Al Fitroh ditinjau dari ekonomi islam telah memenuhi dan bisa dibenarkan karena dalam prakteknya mengikuti agama islam dan membantu saudara yang membutuhkan sesuai dengan ajaran islam yang rahmatan lilalamin, karena dalam proses membantunya berupa pemberian pembiayaan sangat mudah dan tidak mengandung unsur yang merugikan dan dilarang oleh islam.

Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran Lkm dan Ukm Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Departemen Agama. 1992. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Semarang: CV. Asy-Syifa'.

Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: Uii Press.

Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.

Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.

DAFTAR PUSTAKA